



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIRIN EKA PUTRI, bertempat tinggal di Lorong Rajawali, RT. 002 Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Marwan Padli.HM, S.H.,M.H., dan Ilhammi, S.H., adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara H. MARWAN PADLI & REKAN, berkedudukan di Jalan Cengkeh RT. 19, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

PT. PERMATA BUNGO PLAZA, berkedudukan di Jalan Jend. Soedirman – Lintas Sumatra KM. 0 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INENG SULASTRY, S.H., Advokat dari Kantor Advokat INENG SULASTRY, S.H., & REKAN, berkedudukan di Jalan Pertamina 2 Cendrawasih RT. 028 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 06/Dir-PBP/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 November 2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja di PT.Permata Bungo Plaza (Tergugat) yang berkedudukan di Kabupaten Bungo dengan status kerja adalah sebagai berikut :

- Penggugat (**RIRIN EKA PUTRI**) dengan masa kerja selama 5 Tahun 3 bulan sejak 01Juli 2015 sampai dengan 18September 2020, dengan menerima upah per bulan sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.065/Dir-SK/PBP/X/2015 Tentang Pengangkatan dan Promosi Jabatan dengan Jabatan Supervisor Food dan Beverages :

2. Bahwa Penggugat tersebut bekerja dengan Tergugat, awalnya mengajukan surat lamaran dan diterima , kemudian mengikuti tes dan dinyatakan lulus, lalu keluar Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai karyawan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi PT. Permata Bungo Plaza (Tergugat) ;

3. Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi No.065/Dir-SK/PBP/X/2015 Tentang Pengangkatan dan Promosi Jabatan dengan Jabatan Supervisor Food dan Beverages tercantum gaji Penggugat adalah sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi pada kenyataannya Tergugat hanya membayar gaji kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2020 rata-rata adalah sebesar Rp.1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dibawah standar Upah Minimum Propinsi (UMP) Propinsi Jambi, sehingga kekurangan gajiper bulan sebesar Rp.1.435.000,- (satu juta empat tiga puluh lima ribu rupiah) ;

4. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat , dimana Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan dedikasi dan kerja yang baik serta berprestasi, namun Tergugat telah memberhentikan (mem-PHK) Penggugat secara sepihak terhitung sejak tanggal 18 September 2020 tanpa diketahuai apa kesalahan dari Penggugat dan tanpa Surat Peringatan ke-I, Surat Peringatan ke-II dan Surat Peringatan ke III ;

5. Bahwa Penggugat diberhentikan/di-PHK oleh Tergugat, yakni berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dengan alasan dalam rangka efisiensi guna menciptakan optimalisasi operasional Perusahaan yang lebih efektif dan efisien , perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



6. Bahwa terhadap Pemberhentian/PHK oleh Tergugat Penggugat sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak Tergugat, namun mediasi antara Penggugat dan Tergugat menemui jalan buntu karena tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa terhadap Pemberhentian/PHK oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 21 September 2020 Penggugat mengirimkan surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.Bungo, perihal permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, yakni mengenai uang pesangon yang belum dibayar, kekurangan gaji yang belum dibayar selama 53 bulan dari bulan Oktober 2015 s/d bulan Februari 2020, Tunjangan Jabatan yang belum dibayarkan selama 60 bulan sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan September 2020, Gaji yang belum dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret – September 2020, uang simpanan koperasi, uang Jamsostek dan Uang Service Charge ;

8. Bahwa terhadap pengaduan Para Penggugat tersebut, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kab.Bungo memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi, maka mediasi telah dilakukan, namun tidak tercapai kesepakatan atau menemui jalan buntu karena tidak ada titik temu dari kedua belah pihak, akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kab.Bungo mengeluarkan anjuran dengan surat Anjuran No.560/336/HIJ/2020 tanggal 2 November 2020 yang isinya adalah :

a. Agar Perusahaan PT.Permata Bungo Plaza membayarkan hak-hak Pekerja yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 156 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak (sesuai lampiran point II).

b. Agar Perusahaan membayarkan hak-hak Pekerja yang belum diambil yaitu gaji yang belum dibayarkan, Simpanan Koperasi, Pembayaran Uang Jamsostek (lampiran point I).

c. Agar Perusahaan memotong kewajiban pekerja yaitu pinjaman BRI, Kasbon, Arisan, Tombok Pool dan sisa uang terakhir yang diterima pekerja (lampiran point III dan IV).

9. Bahwa terhadap anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kab.Bungo sebagaimana tersebut pada point 7.a,b,dan c gugatan diatas, Tergugat sampai dengan Gugatan ini kami ajukan tidak juga menanggapi.



10. Bahwa oleh karena PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat belum ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka atas Gugatan PHK ini Tergugat wajib membayar upah yang sudah berjalan (upah proses) dari mulai sejak surat PHK dikeluarkan yakni bulan September 2020 hingga putusan ini ditetapkan, hal ini sebagaimana menurut ketentuan Pasal 151 jo Pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi harus tetap dibayarkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kesalahan mem-PHK Para penggugat tanpa pesangon dengan alasan efisiensi, maka bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu patut dan wajar Tergugat dihukum dan dibebani untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk juga upah berjalan dalam proses (upah proses), kekurangan gaji yang belum dibayarkan selama 53 bulan dari bulan Oktober 2013 s/d bulan Februari 2020, Tunjangan Jabatan yang belum dibayarkan selama 60 bulan dari bulan Oktober 2015 s/d bulan September 2020,, gaji yang belum dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret 2020 s/d bulan September 2020, uang simpanan koperasi, uang Jamsostek dan Uang Service Charge adalah sebagaimana berikut ini :

Penggugat (**Ririn Eka Putri**) masa kerja 5 tahun 3 bulan, gaji Rp.3.250.000,-

1. Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp.3.250.000,-}$ = Rp.39.000.000,-
2. UMPK : $2 \times \text{Rp.3.250.00,-}$ = Rp.6.500.000,-
3. Uang Pengganti Hak: $15\% \times \text{Rp.45.500.000,-}$ = Rp.6.825.000,-
4. Cuti Terakhir $12/25 \times \text{Rp.3.250.000,-}$ = Rp.1.560.000,-
5. Kekurangan Gaji $\text{Rp.1.435.000} \times 53 \text{ bulan}$ = Rp.76.055.000,-
6. Gaji yang belum dibayar selama 7 bulan
 $7 \times \text{Rp.3.250.000,-}$ = Rp.22.750.000,-
7. Upah Proses 12 bulan: $12 \times \text{Rp.3.250.000,-}$ = Rp.39.000.000,-
8. Tunjangan Jabatan $\text{Rp.300.000,-} \times 60 \text{ bln}$ = Rp.18.000.000,-
9. Uang Service Charge $\text{Rp.240.000} \times 7 \text{ bulan}$ = Rp.1.680.000,-
10. Uang Simpanan Koperasi = Rp. 580.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang Jamsostek = Rp. 662.475,-
Total Pesangon = **Rp.212.612.475,-**

Hutang Penggugat (**Ririn Eka Putri**) kepada Tergugat :

1. Pinjaman ke Bank BRI = Rp.11.360.000,-
2. Kasbon dari Bulan Maret- September = Rp.6.300.000,-
3. Arisan = Rp.1.800.000,-
4. Tombok Pool = Rp. 138.625,-
Jumlah hutang = **Rp.19.598.625,-**

Dengan total keseluruhan Hak Pesangon Penggugat adalah **Rp.212.612.475,-dikurangi Rp.19.598.625,- = Rp.193.013.850,- (seratus sembilanpuluh tiga juta tiga belas ribudelapan ratus lima puluh rupiah).**

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi ilusioner, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Tergugat yang akan dimohonkan dan disampaikan dalam persidangan ini ;

13. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Tergugat, dan berdasarkan pengalaman dalam kasus-kasus ketenagakerjaan pihak Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran, maka sudah seyaknyalah Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat, dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut ;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka dalam hal ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk juga upah berjalan dalam proses (upah proses), kekurangan gaji yang belum dibayarkan selama 53 bulan dari bulan Oktober 2015 s/ bulan Februari 2020,,Tunjangan Jabatan yang belum dibayarkan selama 60 bulan dari bulan Oktober 2015 s/d bulan September 2020, gaji yang belum dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret 2020 s/d bulan September 2020, uang simpanan koperasi, uang Jamsostek dan Uang Service Charge adalah sebagaimana berikut ini :

Penggugat (**Ririn Eka Putri**) masa kerja 5 tahun 3 bulan, gaji Rp.3.250.000,-

1. Pesangon : 2 x 6 x Rp.3.250.000,-	= Rp.39.000.000,-
2. UMPK : 2 x Rp.3.250.00,-	= Rp.6.500.000,-
3. Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.45.500.000,	=Rp.6.825.000,-
4. Cuti Terakhir 12/25 x Rp.3.250.000,-	= Rp.1.560.000,-
5. Kekurangan Gaji Rp.1.435.000 x 53 bulan	= Rp.76.055.000,-
6. Gaji yang belum dibayar selama 7 bulan 7 x Rp.3.250.000,-	= Rp.22.750.000,-
7. Upah Proses 12 bulan: 12 x Rp.3.250.000,-	= Rp.39.000.000,-
8. Tunjangan Jabatan Rp.300.000 x 60 bulan	= Rp.18.000.000,-
9. Uang Service Charge Rp.240.000 x 7 bulan	=Rp.1.680.000,-
10. Uang Simpanan Koperasi	= Rp. 580.000,-
11. Uang Jamsostek	= Rp. 662.475,-
Total Pesangon	= Rp.212.612.475,-

Hutang Peggugat (**Ririn Eka Putri**) kepada Tergugat :

1. Pinjaman ke Bank BRI	= Rp.11.360.000,-
2. Kasbon dari Bulan Maret- September	= Rp.6.300.000,-
3. Arisan	= Rp.1.800.000,-
4. Tombok Pool	= Rp. 138.625,-
Jumlah hutang	= Rp.19.598.625,-

Dengan total keseluruhan Hak Pesangon Peggugat adalah **Rp.212.612.475,- dikurangi Rp.19.598.625,- = Rp.193.013.850,- (seratus sembilan puluh tiga juta tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).**

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Tergugat yang dimohonkan dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



6. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasa hukumnya, untuk Tergugat hadir kuasanya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil gugatan point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja di PT.Permata Bungo Plaza (Tergugat) yang berkedudukan di Kabupaten Bungo dengan status kerja adalah sebagai berikut : Penggugat (RIRIN EKA PUTRI) dengan masa kerja selama 5 Tahun 3 bulan sejak 01 Juli 2015 sampai dengan 18 September 2020, dengan menerima upah per bulan sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.065/Dir-SK/PDP/X/2015 Tentang Pengangkatan dan Promosi Jabatan dengan Jabatan Supervisor Food dan Beverages, maka Tergugat menjawab sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah bekerja pada Tergugat terhitung 01 Juli 2015 sampal dengan 18 September 2020 selama 5 Tahun 3 bulan;



- Tidak benar upah perbulan Penggugat sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa gaji Penggugat setiap bulan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 053/Dir-SK/PBP/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Promosi Jabatan tertanggal 02-01-2019 adalah sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Upah Pokok Rp. 1.800.000,-
- b. Tunjangan Tetap Uang Makan/Hari Rp.30.000 X25 Rp. 750.000,-

Jumlah 2.550.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 053/Dir-SK/PBP/II/2019 yang salah satunya menyangku upah Penggugat, maka Penggugat telah menyetujuinya sesuai dengan membubuhkan tanda tangan Penerimaan dan persetujuan pada surat tersebut.

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan upah perbulan sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berawal dari permohonan Penggugat yang meminta tolong kepada Tergugat agar dibuatkan Surat Keputusan Gaji sebesar Rp.3.250.000 karna Penggugat mengajukan kredit kepemilikan rumah di Bank BRI, padahal upah Rill Penggugat hanya sebesar 2.550.000,-

- Bahwa demi membantu Penggugat agar proses kredit kepemilikan rumah di Bank BRI, maka Tergugat bersedia menerbitkan surat keterangan gaji sebesar Rp.3.250.000,- (surat keterangan dibuat tanggal mundur),-

- Bahwa TIDAK ARIF jika Penggugat memanfaatkan kebaikan dan ketulusan Tergugat yang membantu Penggugat, justru berbalik menyudutkan dan menyusahkan Tergugat, bak pepatah AIR SUSU DIBALAS AIR TUBA;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tersebut bekerja dengan Tergugat, awalnya mengajukan surat lamaran dan diterima , kemudian mengikut tes dan dinyatakan lulus, lalu keluar Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai karyawan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi PT. Permata Bungo Plaza (Tergugat), dan gaji Penggugat sebesar Rp. Rp.3.250.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membayar upah sebesar Rp. 1.815.000, maka Tergugat membantah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat bekerja dengan Tergugat, awalnya mengajukan surat lamaran dan diterima , kemudian mengikut tes dan dinyatakan lulus.
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat menerbitkan SK Direksi yang menyatakan gaji riil Penggugat sebesar Rp.3.250.000,-, bahwa diterbitkannya surat keterangan gaji Penggugat sebesar Rp.3.250.000,- hanyalah sebuah surat yang dibuat tanggal mundur demi membantu Penggugat dalam melancarkan proses kredit pemilikan rumah di Bank BRI.
- Bahwa secara riil upah Penggugat adalah sebesar 2.550.000 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 053/Dir-SK/PBP//2019 Tentang Pengangkatan dan Promosi Jabatan tertanggal 02-01-2019 adalah sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan penerimaan dan persetujuan Penggugat pada Surat Keputusan Direksi dimaksud;

3. Bahwa dalil Penggugat point 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menunjukkan dedikasi baik dan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja , maka Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat pada tanggal 18 September 2020;
- Bahwa tidak benar Penggugat menunjukkan dedikasi baik, bahwa pada dasarnya Penggugat kurang memiliki perilaku yang baik selama tahun 2020, yakni :
 - a. Bahwa perilaku PERTAMA yang kurang terpuji tersebut, yakni pada bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali ada seorang wanita yang bernama Ibu Depi mendatangi Tergugat, bahwa dia melaporkan kepada Tergugat mengenai Penggugat yang berselingkuh dengan suami pelapor, disisi lain Penggugat juga telah memiliki suami;
 - b. Bahwa atas laporan tersebut Tergugat menanyakan bukti-bukti apa yang dimiliki pelapor sehingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami pelapor, kemudian pelapor menunjukkan

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



foto-foto mesra serta chatting-chatting yang tidak pantas antara Penggugat dengan suami pelapor.

c. Bahwa Tergugat merasa bertanggung jawab atas nama baik Hotel Permata Bungo Plaza milik Tergugat, maka Tergugat memanggil Tergugat sehubungan peristiwa perselingkuhan yang dilaporkan oleh Ibu Depi, pada awalnya Penggugat tidak mengakuinya, namun setelah diperlihatkan bukti-bukti foto-foto mesra serta chatting-chatting yang tidak pantas antara Penggugat dengan suami pelapor barulah Penggugat mengakuinya.

d. Bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3 point 7 tentang asusila.

e. Bahwa perilaku KEDUA yang kurang terpuji dari Penggugat, yakni terhitung bulan Juni s/d bulan September 2020 berdasarkan Rekapitulasi absensi atas nama Penggugat sering bolos kerja, dan tidak jarang suami Penggugat menghubungi Tergugat mempertanyakan keberadaan isterinya, maka dengan terus terang Tergugat menyampaikan Penggugat sering bolos kerja. Bahwa kesalahan Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan pasal 45 ayat 1 point 2 dan ayat 1 point 8.

f. Bahwa perilaku KETIGA yang kurang terpuji dari Penggugat, adalah sering mengambil bahan-bahan dapur milik Restoran Hotel milik Tergugat seperti Daging, Ikan, Beras dan bahan-bahan dapur lainnya untuk dibawa pulang, sehingga perbuatan Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan pasal 45 ayat 2 point 7.

g. Bahwa perilaku KEEMPAT yang kurang terpuji dari Penggugat, adalah mengambil uang milik Kolam Renang/swimming pool Hotel Permata Bungo Plaza sebesar Rp. 138.625 hal ini diakui oleh Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 5 angka 4 pada surat gugatan tertulis Tombok Pool Rp. 138. 625, dan Tombok pool juga termuat pada halaman terakhir surat anjuran pada point III termuat Tombok Pool, sehingga perbuatan Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan pasal 45 ayat 2 point 16.

h. Bahwa dengan kondisi keuangan yang dialami Tergugat akibat Pandemi COVID 19, yang menyebabkan bisnis



perhotelan lesu karena tamu-tamu sangat jauh berkurang, jangankan untuk memperoleh keuntungan demi bertahan saja bisnis perhotelan sudah sudah sangat bersyukur sementara perhotelan lainnya cenderung tidak beroperasi, hal ini bukan hanya dialami Tergugat saja bahkan dialami bisnis perhotelan seluruh dunia, maka salah satu upaya Tergugat yang tidak mampu membayar gaji karyawan, oleh karenanya dikaitkan dengan attitude Penggugat kemudian Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (force majeure);

i. Bahwa seharusnya Penggugat berterimakasih kepada Tergugat dengan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020, pada surat tersebut tidak mencantumkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini Tergugat lakukan dengan alasan kemanusiaan yang merupakan itikad baik dari Tergugat agar dikemudian hari ketika Penggugat melamar kerja ditempat lain dapat dipergunakan sebagai referensi, terlebih apabila dibuat kesalahan-kesalahan Penggugat, maka akan mempermalukan Penggugat.

j. Bahwa kesalahan-kesalahan Penggugat disampaikan pada Surat Jawaban ini dengan terpaksa Tergugat lakukan demi membela diri dari tuntutan Penggugat yang tidak realistis dan cenderung tidak masuk akal.

4. Bahwa mungkin yang dimaksudkan Mediasi oleh Penggugat pada point 6 adalah Bipartit, bukan mediasi karena perundingan dua pihak antara Penggugat dengan Tergugat menurut UU No. 2 Tahun 2004 adalah Bipartit bukan Mediasi. Bahwa Mediasi adalah proses hukum antara Pihak Pekerja dengan Pengusaha yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja;

5. Bahwa dalil Penggugat point 7,8,dan 9 yang pada pokoknya perkara ini sebelumnya telah dilakukan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bungo, maka Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bungo telah melaksanakan mediasi atas perselisihan hubungan Industrial aquo.
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat, karena hal-hal yang dituntut oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan dikaitkan



dengan perilaku Penggugat serta kondisi perekonomian yang dialami oleh Tergugat saat ini.

6. Bahwa dalil Penggugat point 10 yang pada pokoknya menuntut upah proses, maka Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak patut Penggugat menuntut upah proses pada saat dunia usaha sedang mengalami kelesuan, khususnya bisnis perhotelan akibat Pandemi Covid 19, sedangkan bisnis perhotelan lainnya banyak yang tutup dengan keadaan sekarang bisa bertahan dan berupaya sekuat tenaga untuk membayar upah pekerja saja Tergugat merasa bersyukur;
- Berdasarkan hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan jika Penggugat menuntut upah proses karna keadaan ekonomi sedang sulit akibat Covid 19 (Force Majeur).

7. Bahwa dalil Penggugat point 11 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan PHK dengan alasan efisiensi dan menggugat Tergugat dengan Nilai Total Rp. 193.013.850,-, maka Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mem-PHK Penggugat, namun pada dasarnya bukan karena alasan efisiensi, akan tetapi dalam surat PHK tidak memuat kesalahan Penggugat, hal ini semata-mata Tergugat lakukan demi menjaga nama baik Penggugat. Apakah Penggugat tidak berfikir jika Tergugat cantumkan kesalahan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada point 3 diatas tentunya Penggugat akan dipermalukan, dan sulit melamar kerja ditempat lain.
- Bahwa sehubungan dengan Tuntutan Uang pesangon dan Penghargaan, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak layak mendapat pesangon, karena telah melakukan kesalahan berat yang diatur dalam peraturan perusahaan.
- Bahwa berkenaan dengan kekurangan gaji tidak benar Penggugat berhak atas kekurangan gaji bahwa total gaji Penggugat adalah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

c. Upah Pokok Rp.
1.800.000,-

d. Tunjangan Tetap Uang Makan/Hari Rp.30.000 X25 Rp.
750.000,-

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Jumlah 2.550.000

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan upah perbulan sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berawal dari permohonan Penggugat yang meminta tolong kepada Tergugat agar dibuatkan Surat Keputusan Gaji sebesar Rp.3.250.000 karna Penggugat mengajukan kredit kepemilikan rumah di Bank BRI, padahal upah Riil Penggugat hanya sebesar 2.550.000,-
- Bahwa demi membantu Penggugat agar proses kredit kepemilikan rumah di Bank BRI, maka Tergugat bersedia menerbitkan surat keterangan gaji sebesar Rp.3.250.000,- (surat keterangan dibuat tanggal mundur), oleh karenanya tidak patut jika Penggugat memanfaatkan dan membalas kebaikan Tergugat dengan keburukan;
- Bahwa selain itu berkenaan kekurangan gaji Penggugat **tidak ada penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan** yang menyatakan Penggugat berhak memperoleh kekurangan gaji;
- Bahwa berkenaan dengan upah proses, maka Tergugat menolaknya karena Penggugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja dan sering bolos, sehingga tidak patut Penggugat menuntut upah proses pada saat dunia usaha sedang mengalami kelesuan, khususnya bisnis perhotelan akibat Pandemi Covid 19, sedangkan bisnis perhotelan lainnya banyak yang tutup dengan keadaan sekarang bisa bertahan dan berupaya sekuat tenaga untuk membayar upah pekerja saja Tergugat merasa bersyukur;
- Berdasarkan hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan jika Penggugat menuntut upah proses karna keadaan ekonomi sedang sulit akibat Covid 19 (Force Majeur);
- Sehubungan Tunjangan Jabatan tidak pernah diperjanjikan sebelumnya, dan untuk Uang Service Charge Tergugat tidak berhak menerimanya karna Tergugat sering bolos dan tidak lagi melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berkenaan dengan uang Jamsostek, maka pada saat Penggugat menjadi karyawan Tergugat, maka Tergugat terus membayar uang tersebut;
- Berdasarkan hal tersebut tidak patut Penggugat menuntut uang pasangan, Uang Penghargaan serta hak-hak lainnya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat point 11;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



8. Bahwa dalil Penggugat point 12 dan 13 yang pada pokoknya memohon Sita Jaminan dan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, maka Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada alasan hukum yang bersifat mendesak yang patut secara hukum untuk membenarkan dalil Gugatan Penggugat point 12 dan 13.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Tergugat untuk seluruhnya,
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian Surat Jawaban ini dibuat, atas perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, berupa :

1. Foto copy Surat Keputusan Direksi No. 065/DIR-SK/PBP/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pengangkatan dan Promosi Jabatan sebagai Supervisor Food and Beverages, diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy Rekening Koran transfer gaji dari PT. Permata Bungo Plaza kepada Penggugat melalui Bank BRI dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Foto copy Risalah Mediasi antara Penggugat dengan tergugat dikantor Disnakertrans Kabupaten Bungo tanggal 30 September 2020 dan 19 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy anjuran dari Mediator Disnakertrans Kabupaten Bungo tanggal 2 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda dengan P -5;
6. Foto copy chatting melalui WA tanggal 13, 17, 20, 21 April 2020, tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 22 Juni 2020 dari General Manager PT. PBP kepada Penggugat yang isinya memerintahkan Penggugat untuk belanja keperluan pribadi General Manager memakai uang perusahaan, yang selanjutnya diberi tanda dengan P -6;
7. Foto copy slip Surat Pernyataan tombok pool Penggugat dan 7 karyawan lainnya tertanggal 7 September 2020 atas selisih stok batang yang dihitung dari 2018 – 2020, yang selanjutnya diberi tanda dengan P -7;
8. Foto copy KTP dan salinan rekening koran KPR dari Bank BTN atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda dengan P -8;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6, dan bukti P- 7, dan P-8 merupakan merupakan foto copy dan print out;;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi atas nama Desi Ratna Sari yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Desi Ratna Sari :

- Saksi Kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lebih duluan bekerja pada Tergugat dari pada Penggugat;
- Bahwa status Penggugat adalah sebagai karyawan tetap sebagai supervisor
- Bahwa Penggugat mempunyai gaji sejumlah Rp. 1.815.000,00,-, sedangkan saksi bergaji sejumlah Rp. 1.500.000,00,-
- Bahwa saksi sudah mengundurkan diri bekerja dari Tergugat sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sering disuruh belanja untuk keperluan pribadi oleh GM dengan menggunakan uang perusahaan, bahkan saksi juga pernah disuruh oleh GM belanja tersebut;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang tombok pool yang tidak sesuai dengan perhitungan dan telah diganti oleh karyawan secara bersama-sama termasuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9, berupa :

1. Foto copy surat keputusan Direktur No. 053/Dir-SK/PBP/1/2019, atas nama Ririn Eka Putri, pada tanggal 02- Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-1.
2. Foto copy Rekap absensi pinjer print bulan Juni 2020 sampai September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk (untuk debitur dengan pembayaran gaji/upah atau uang pensiun melalui BRI) Muaro Bungo, tanggal 08 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda dengan T-3;
4. Foto copy surat keputusan direksi nomor 022/SK/IX/2020 atas nama Ririn Eka Putri tanggal 18 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda dengan T-4;
5. Foto copy surat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bungo Nomor : 560/336/HIJ/2020, tanggal 02 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda dengan T-5;
6. Foto copy Peraturan Perusahaan PT. Permata Bungo Plaza periode 2017 -2019, yang selanjutnya diberi tanda dengan T-6;
7. Foto copy surat pernyataan atas nama Notar Syahman, pada tanggal 19 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan T-7;
8. Foto copy surat pernyataan 5 (lima) karyawan dibagian Food dan Beverages Service (Restaurant), pada tanggal 20 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan T-8;
9. Foto Copy surat permohonan keterangan tertulis PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk No.190.IV/KC/Adk/01/200, tertanggal..., yang selanjutnya diberi tanda dengan T-9;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti surat Tergugat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, dan bukti T-6 merupakan copy dari foto copy;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khairul :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tau dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga bekerja pada Tergugat, sebagai HRD;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak Juli 2015, dengan cara melamar, kemudian tes dan wawancara dan terima bekerja bersedia menerima gaji sebesar yang telah disepakati;
- Bahwa gaji terakhir Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa penyebab Penggugat diberhentikan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan dikarenakan baik hotel maupun kolam renang sepi pengunjung, penyebab lain dikarenakan Penggugat ada dilaporkan oleh masyarakat kepada saksi bahwa Penggugat telah mengganggu suaminya;
- Bahwa akibat terganggunya pembayaran gaji karyawan, akibat penghasilan Tergugat sudah jauh berkurang akibat Covid 19, maka sudah 11 orang karyawan yang mengundurkan diri bekerja dari Tergugat;
- Bahwa udah beberapa bulan terakhir, karyawan tidak lagi digaji, akan tetapi dikasih pinjaman tiap minggu;
- Bahwa benar SK No. 065 gaji Penggugat sebesar Rp. 3.250.000,00,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tapi itu hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan Penggugat untuk mengajukan kredit KPR;

2. Saksi Kiki Yuliawarti, S.E :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tau dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga bekerja pada Tergugat, yaitu sebagai kasir;
- Bahwa pada saat ini Tergugat kesulitan untuk membayar gaji karyawan, dan saat gaji karyawan dibayar dengan cara dicicil;



- Bahwa saksi membayarkan gaji Penggugat per bulan adalah sebesar Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk setiap bulan dan ditambah uang makan sebesar Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa uang makan dibayarkan apabila Penggugat/Pekerja hadir bekerja, kalau tidak hadir uang makan sebesar Rp. 30.000,00,- tidak dibayarkan;
- Bahwa gaji Penggugat yang dibayarkan adalah sesuai dengan SK No. 53/2019;
- Bahwa benar SK No. 065 gaji Penggugat sebesar Rp. 3.250.000,00,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tapi itu hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan Penggugat untuk mengajukan kredit KPR;
- Bahwa pembayaran gaji dengan cara transfer melalui Bank BRI;
- Bahwa THR setiap tahun dibayarkan oleh piha perusahaan;
- Bahwa saat ini karyawan tidak lagi digaji, akan tetapi hanya dikasih pinjaman oleh pihak perusahaan tiap minggu;

3. Saksi Devi Novriyanti :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tau dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah juga menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan suaminya;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Penggugat kepada pihak Tergugat dikarenakan Penggugat telah mengganggu suami saksi;

4. Saksi Laras Ayuningtyas :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tau dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga bekerja pada Tergugat yaitu pada bagian kolam renang;
- Bahwa saksi benar mengetahui ada uang Tombok Pool, yaitu uang hasil penjualan jajanan dikolam renang, uang tersebut dipegang oleh Penggugat, dan uang itu hilang, akibatnya kami semua harus menganti uang tersebut, dan masing-masing kami harus dmembayar sebesar 109.000,00,-
- Bahwa pada saat ini gaji kami tidak digaji, akan tetapi dikasih pinjaman oleh Tergugat setiap minggu, hal ini dikarenakan akibat Covid 19 baik hotel maupun kolam renang mejadi sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan, Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2015, dengan menerima upah sejumlah Rp. 3.250.000,00,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dengan status sebagai pekerja Tetap, namun gaji Penggugat setiap bulan hanya dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.815.000,00,- (Satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga kekurangan gaji Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.435.000,00,- (Satu juga empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak (PHK) terhadap Penggugat sejak tanggal 18 September 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 02/SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dengan alasan efisiensi, namun Tergugat tidak membayarkan hak-hak normative dari Penggugat, Penggugat telah membuat surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bungo, dan telah dilakukan mediasi namun tidak tercapai kesepakatan, dan Mediator dari Dinas Tenaga kerja kabupaten Bungo telah mengeluarkan Anjuran No. 560/336/HIJ/2020 tanggal 2 November 2020, yang isinya menganjurkan sebagai berikut :

- a. Agar Perusahaan PT.Permata Bungo Plaza membayarkan hak-hak Pekerja yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 156 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak (sesuai lampiran point II).

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agar Perusahaan membayarkan hak-hak Pekerja yang belum diambil yaitu gaji yang belum dibayarkan, Simpanan Koperasi, Pembayaran Uang Jamsostek (lampiran point I).
- c. Agar Perusahaan memotong kewajiban pekerja yaitu pinjaman BRI, Kasbon, Arisan, Tombok Pool dan sisa uang terakhir yang diterima pekerja (lampiran point III dan IV).

Menimbang, bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupagten Bungo tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat, mengajukan gugatan dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak normative Penggugat dengan total keseluruhan Rp. 212.612.475,00,- (dua ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi hutang Penggugat sejumlah Rp. 19.598.625,00,- (Sembilan belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sama dengan Rp. 193.013.850,00,- (Seratus Sembilan puluh tiga juta tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab-jinawab dari kedua belah pihak yang berpekar, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya sama-sama telah diakui para pihak sebagai berikut:

- Benar ada hubungan hukum ketenaga kerjaan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Pekerja tetap yang bekerja pada Tergugat, vide bukti P.1, P-2, P-3, P-4, dan bukti P-5, serta bukti T-1, T-2, dan bukti T-3;
- Benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2015;
- Benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 18 September 2020, vide bukti P-3. Dan bukti T-4;
- Benar Tergugat mengalami kerugian akibat pengaruh Covid 19,
- Bahwa benar perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi oleh Mediator Dinas Tenagakerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bungo (tripartit);

Yang mana pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*) serta menentukan (*biselissende*) serta tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, antara lain Tergugat telah membantah bahwa gaji terakhir Penggugat sejumlah Rp. 3.250.000,00,- (tiga juga dua ratus lima puluh ribu rupiah), SK Direksi Nomor 065 hanya sekedar dibuat untuk membantu Penggugat untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank BRI, sedangkan upah riil Penggugat adalah sesuai dengan SK Direksi No. 053/Dir-SK/PBP/II/2019 adalah sejumlah Rp. 2.550.000,00,- (dua juta limaratus lima puluh ribu rupiah),Tergugat juga membantah berkewajiban untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat, hal dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan kesalahan berat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah olehTergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi yang bernama saksi Desi Ratna Sari;;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi atas nama Khairul, saksi Kiki Yuliawarti,S.E., saksi Devi Novriyanti dan saksi Laras Ayuningtyas;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

1. Berapakah jumlah gaji terakhir Penggugat ?
2. Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-hak normative seperti yang dituntutnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1865 BW Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan pertama “Berapakah jumlah gaji terakhir Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut, setelah memeriksa dan mencermati gugatan, jawab jinawab serta alat bukti dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gaji Penggugat yang telah disepakati oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 3.250.000,00,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 065/Dir-Sk/PBP/X/2015 tentang pengangkatan dan Promosi jabatan vide bukti P-1, akan tetapi kenyataannya Tergugat hanya membayar gaji Penggugat sebesar Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), namun hal ini dibantah oleh Tergugat, gaji Penggugat yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan ditambah uang makan dalam satu hari sejumlah Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 053/Dir-SK/PBP/II/2019 atas nama Penggugat tertanggal 02 Januari 2019, hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama saksi Kiki Yulawarti, S.E., dan saksi Khairul, dalam persidangan dibawah sumpah telah menerangkan, bahwa saksi Kiki Yulawarti, S.E., sebagai kasir pada Tergugat yang membayarkan gaji Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan ditambah uang makan untuk setiap harinya sejumlah Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan Surat Keputusan Direksi Nomor 065/Dir-SK/PBP/X/2015 yang menyatakan gaji Penggugat sejumlah Rp. 3.250.000,00,- (tiga juga dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk memenuhi permohonan Penggugat yang minta tolong kepada Tergugat agar dibuat surat keputusan gaji Penggugat dengan jumlah Rp. 3.250.000,00,- hal ini dikarenakan Penggugat ingin mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank BRI, hal ini demi untuk memenuhi syarat besaran gaji, agar KPR yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan oleh pihak Bank BRI, dan Tergugat juga menyatakan tanggal pembuatan surat keputusan direksi tersebutpun dibuat mundur, sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama saksi Khairul dan saksi Kiki Yulawarti, S.E., dalam persidangan dan dibawah sumpah para saksi tersebut menerangkan, bahwa gaji yang tertulis dalam surat keputusan direksi

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 065/Dir-SK/PBP/X/2015 hanya sekedar untuk membantu Penggugat agar dapat dikabulkan permohonan Penggugat untuk mendapatkan KPR di Bank BRI, vide bukti T-3 dan bukti T-9, sedangkan gaji riil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.815.000,00,- per bulan ditambah uang makan sejumlah Rp. 30.000,00,- untuk setiap hari, uang makan tidak dibayarkan apabila Penggugat tidak masuk bekerja;

Menimbang, bahwa menanggapi dua dalil yang saling berbeda satu sama lain antara Penggugat dengan Tergugat masalah besaran upah Penggugat sewaktu bekerja pada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, antara lain, sesuai dengan yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat baru mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Juli tahun 2015, adapun besaran Upah Minimal Provinsi Jambi pada tahun 2015 adalah sejumlah Rp. 1.710.000,00,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Surat Keputusan Direksi Nomor 065/Dir-SK/PBP/X/2015 yang digunakan oleh Penggugat untuk memperkuat dalil gaji Penggugat sejumlah Rp. 3.250.000,00,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2015 vide bukti P-1, yaitu 3 (tiga) bulan setelah Penggugat bekerja, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan, berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, upah atau gaji Penggugat yang sebenarnya yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan ditambah uang makan sejumlah Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, Majelis Hakim sepakat dengan dalil Tergugat, bahwa upah Penggugat sejumlah Rp. 3.250.000,00,- hanya sekedar untuk membantu Penggugat untuk mendapatkan kredit dari Bank BRI, sedangkan upah Penggugat yang sebenarnya yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan ditambah uang makan sejumlah Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, dengan demikian pokok masalah yang pertama yaitu Berapakah jumlah gaji terakhir Penggugat sudah terjawab yaitu sejumlah Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, yaitu Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-hak normative yang dituntutnya, Tergugat telah mendalilkan Penggugat tidak berhak mendapatkan uang Pesangon dan uang penghargaan masa kerja, karena menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan kesalahan berat yang diatur dalam peraturan perusahaan, namun setelah Majelis hakim perhatikan secara seksama Tergugat tidak pernah membuktikan dalam

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kesalahan berat apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, apalagi membuktikan secara hukum pidana dipengadilan bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan berat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat, dan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa benar Tergugat telah melakukan Pemutusan hubungan Kerja terhadap Penggugat sejak tanggal 18 September 2020 vide bukti P-3 yang identik dengan bukti T-4, yaitu Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dalam surat PHK tersebut tertulis dengan jelas "dalam rangka efisiensi, guna menciptakan optimalisasi operasional perusahaan yang lebih efektif dan efisien, perusahaan mengurangi jumlah karyawan", berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak yang seharusnya diterima", maka dengan demikian pokok permasalahan yang kedua sudah terjawab, yaitu Apakah Penggugat berhak mendapatkan hak-hak normative yang dituntutnya, yaitu Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-hak normative yang dituntutnya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang bahwa Petitum Pertama dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat, yaitu menyatakan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dengan demikian petitum point 2 (dua) haruslah ditolak, dan Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Putusan Perkara aquo dibacakan;

Menimbang, bahwa Petitum point 3 (tiga) Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berhubung Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan tidak membayarkan hak hak normative Penggugat dikarenakan telah diputus hubungan kerjanya, maka petitum ini layak untuk dikabulkan sebatas prosedur pemutusan hubungan kerja dan hak-hak normative Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum point 4 (empat) Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang Pengantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk juga upah berjalan dalam proses (upah proses), kekurangan gaji yang belum dibayarkan selama 53 bulan dari bulan Oktober 2015 s/d bulan Februari 2020, tunjangan jabatan yang belum dibayarkan selama 60 bulan dari bulan Oktober 2015 s/d bulan September 2020, gaji yang belum dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret 2020 s/d bulan September 2020, uang simpanan koperasi, uang Jamsostek dan uang Service Charge adalah sebagai berikut :

Penggugat (**Ririn Eka Putri**) masa kerja 5 tahun 3 bulan, gaji Rp.3.250.000,-

12.	Pesangon : 2 x 6 x Rp.3.250.000,-	= Rp.39.000.000,-
13.	UMPK : 2 x Rp.3.250.00,-	= Rp.6.500.000,-
14.	Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.45.500.000,	=Rp.6.825.000,-
15.	Cuti Terakhir 12/25 x Rp.3.250.000,-	= Rp.1.560.000,-
16.	Kekurangan Gaji Rp.1.435.000 x 53 bulan	= Rp.76.055.000,-
17.	Gaji yang belum dibayar selama 7 bulan 7 x Rp.3.250.000,-	= Rp.22.750.000,-
18.	Upah Proses 12 bulan: 12 x Rp.3.250.000,-	= Rp.39.000.000,-
19.	Tunjangan Jabatan Rp.300.000 x 60 bulan	= Rp.18.000.000,-
20.	Uang Service Charge Rp.240.000 x 7 bulan	=Rp.1.680.000,-
21.	Uang Simpanan Koperasi	= Rp. 580.000,-
22.	Uang Jamsostek	= Rp. 662.475,-
	Total Pesangon	= Rp.212.612.475,-

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Penggugat (**Ririn Eka Putri**) kepada Tergugat :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 5. Pinjaman ke Bank BRI | = Rp.11.360.000,- |
| 6. Kasbon dari Bulan Maret- September | = Rp.6.300.000,- |
| 7. Arisan | = Rp.1.800.000,- |
| 8. Tombok Pool | = Rp. 138.625,- |

Jumlah hutang = **Rp.19.598.625,-**

Dengan total keseluruhan Hak Pesangon Penggugat adalah **Rp.212.612.475,- dikurangi Rp.19.598.625,- = Rp.193.013.850,- (seratus sembilan puluh tiga juta tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).**

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat, maka sebagai konsekwensi dari Pemutusan hubungan Kerja tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hak-hak normative kepada Penggugat, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat tentang jumlah hak normative Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hak-hak normative Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyebab terjadinya Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti yang diberi tanda P-3 yang identik dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-4 yaitu bukti tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dengan jelas dinyatakan "dalam rangka efisiensi, guna menciptakan optimalisasi operasional perusahaan yang lebih efektif dan efisien, perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan" jadi berdasarkan ini, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah dalam rangka efisiensi, namun setelah Majelis Hakim perhatikan dalam jawab jinawab, bukti-bukti dan keterangan saksi, alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan alasan Tergugat sedang mengalami krisis keuangan dikarenakan bidang usaha Tergugat, Hotel, kolam renang dan supermarket sedang mengalami penurunan hasil yang sangat signifikan hal ini dikarenakan ada Pandemi Covid 19, sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama saksi Khairul dan saksi Kiki Yuliawarti, S.E., dalam persidangan dibawah sumpah telah

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, bahwa untuk saat ini Tergugat sudah kesulitan bahkan tidak mampu untuk membayar gaji karyawan/pekerja, saat ini sudah tidak digaji namun karyawan dikasih pinjaman untuk setiap minggu, dan sudah ada 11 (sebelas) orang karyawan yang memilih mengundurkan diri, dikarenakan tidak sanggup menjalani kondisi yang sedang terjadi pada Tergugat, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat melakukan Pemutusan hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau, keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*). Oleh karena itu Majelis Hakim menghitung hak normatif Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point satu dalam positanya telah mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2015 dan diputus hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat sejak tanggal 18 September 2020, hal ini telah sama-sama diakui secara tegas baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, berhubung Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak pada tanggal 18 September 2020, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, sehingga Penggugat mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun lebih dan kurang dari 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa upah terakhir Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.815.000,00,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan tambah uang makan sejumlah Rp. 30.000,00,- setiap hari, namun uang makan tidak dibayarkan apa bila Penggugat tidak hadir bekerja, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan tersebut diatas, sedangkan Upah Minimal Provinsi Jambi untuk tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 2.630.162,00,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah), sesuai dengan Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menerangkan "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89", dengan demikian upah yang digunakan untuk menghitung hak normative Penggugat adalah sebesar Upah Minimal Provinsi Jambi (UMP) tahun 2021 yaitu sejumlah Rp. 2.630.162,00,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah), dengan masa kerja Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih dan kurang dari 6 (enam) tahun, dengan demikian hak-hak normative Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai berikut :

- Uang pesangon 6 X Rp. 2.630.162,00,- =Rp. 15.780.972,00,-
 - Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp.2.630.162,- = Rp. 5.260.324,00,-
 - Jumlah uang pesangon dan UPMK = Rp. 21.041.296,00,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp.21.041.296,- = Rp. 3.156,194,00,-
 - Jumlah----- = Rp. 24.197.490,00,-
- (Dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat pada point 4 (empat) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan September 2020, dikarenakan Tergugat telah mengakui belum membayarkan gaji para pekerja dikarenakan Tergugat mengalami deficit keuangan akibat Pandemi Covid 19, pekerja / karyawan hanya diberikan pinjaman sementara, maka menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah dikabulkan, yaitu 7 (tujuh) X Rp. 2.630.161,- = Rp. 18.411.127,00,- (Delapan belas juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat pada point 4 (empat) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar cuti terakhir, namun Penggugat tidak menjelaskan dan membuktikan cuti yang belum dibayarkan tersebut, maka petitum ini haruslah ditolak;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Menimbang, bahwa Petitem Penggugat pada point 4 (empat) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar upah proses selama 12 (dua belas) bulan upah, berhubung Pemutusan Hubungan Kerja aquo berlaku sejak tanggal 23 Februari 2021, maka petitem ini haruslah dikabulkan, yaitu dari bulan, Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, yaitu 5 (lima) X Rp. 2.630.161,00,-= Rp. 13.150.805,00,- (Tiga belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa Petitem Penggugat pada point 4 (empat) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kekurangan gaji selama 53 (lima puluh tiga) bulan, namun setelah Majelis Hakim perhatikan Penggugat tidak melampirkan putusan hasil penghitungan pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat tentang kekurangan upah tersebut, maka petitem ini menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitem Penggugat pada point 4 (empat) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar tunjangan jabatan, uang servis, uang simpanan koperasi dan uang Jamsostek, setelah Majelis Hakim perhatikan secara seksama tuntutan Penggugat tersebut diatas tidak didasari oleh dasar hukum jelas, maka petitem ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak adalah sebagaai berikut sejumlah Rp. 24.197.490,00,-(dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Uang gaji yang belum dibayarkan sejumlah 7 X Rp. 2.630.161,- = Rp. 18.411.127,00,- (delapan belas juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- Uang proses 5 X Rp. 2.630.161,00,-= Rp. 13.150.805,00,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh);

Dengan demikian keseluruhan hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp. 24.197.490,00,- + Rp. 18.411.127,00,- + Rp. 13.150.805,00,- = Rp. 55.759.422,00,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima



puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), jumlah ini dipotong atau dikurangi hutang Penggugat kepada Tergugat, antara lain yang sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah Pinjaman ke Bank BRI Rp. 11.360.000,00,-, Kasbon dari bulan Maret – September Rp. 6.300.000,00,- Arisan Rp. 1.800.000,00,- Tombok Pool Rp. 138.625,00,- total keseluruhan sejumlah Rp. 19.598.625,00,- (Sembilan belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) Jadi Rp. Rp. 55.759.422,00,- dikurangi Rp. 19.598.625,00,- sama dengan Rp. 36.160.797,00,- (tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Petitem Penggugat pada point 5 (lima) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Tergugat yang dimohonkan dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim perhatikan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan, maka petitem ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitem point 6 (enam) Penggugat, yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat, berhubung putusan ini adalah putusan tingkat pertama yang masih memungkinkan upaya hukum Kasasi, maka petitem ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitem point 7 (tujuh) Penggugat, yang mohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat membayar yang Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak diucapkan, menimbang dalam putusan aquo menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka menurut hukum petitem ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitem Penggugat pada point 8 (delapan) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, berhubung nilai gugatan dalam perkara aquo diatas seratus lima puluh juta rupiah, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka petitem ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitem kedua sampai dengan kedelapan tersebut, yang mana petitem Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya, maka petitem kesatu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, sedangkan nilai gugatan diatas dari Rp.

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibeban kepada Tergugat sebesar Rp. 354.000,00,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Memperhatikan, Ketentuan dalam RBg dan Pasal 90, Pasal 151 ayat (1) Pasal 164 ayat (1) jo Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengantian Hak sejumlah Rp. 24.197.490,00,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - Uang gaji yang belum dibayarkan sejumlah 7 X Rp. 2.630.161,- = Rp. 18.411.127,00,- (delapan belas juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Uang proses 5 X Rp. 2.630.161,00,- = Rp. 13.150.805,00,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah);

Dengan demikian keseluruhan hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 55.759.422,00,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), jumlah ini dipotong atau dikurangi hutang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 19.598.625,00,- (Sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sama dengan Rp. 36.160.797,00,- (tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 354.000,00,-
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ismail, S.H., M.H, dan Ahmad Bayani, S.H., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn Jmb, tanggal 26 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ismail, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Ahmad Bayani, S.H.

Panitera Pengganti

Harmilina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. ATK	Rp. 100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,00,-
4. PNPB	Rp. 20.000,00,-
5. Pengiriman	Rp. 14.000,00,-
6. Meterai	Rp. 10.000,00,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00,-

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 354.000,00,-